

Relevansi Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Utsman Bin Affan di Indonesia

Rizki Ramdani Akbar¹, Sonia Oktafiani², Niken Putri Ayu³, Faisal Hidayat⁴,
Miftahurrahmah⁵

¹²³⁴UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

⁵Institut Agama Islam Pariaman

faisalhidayat@uinbukittinggi.ac.id

Received: 24-10-2023

Revised: 26-12-2023

Accepted: 10-01-2024

Absract

Islamic economics is an economic system based on sharia rules and the main legal references are the Qur'an and Sunnah. This system is constantly evolving. Sharia tax policies have existed since the time of the Prophet SAW. The profit-sharing mechanism for the Islamic State is fay', ghanima, kharaj, jizyah, ushur and khums, just like during the time of Caliph Ustman bin Affan. The purpose of this study is to reveal the Islamic economics in the Uthman bin Affan period. The research method used is library research. The results of the study show that the form of Islamic economics in the era of Ustman bin Affan (644-656) can be derived from the policies of zakat, kharaj, jizyah and price control.

Keywords: Fiscal Policy, Rasulullah SAW, Uthman Bin Affan

Abstrak

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi berdasarkan aturan syariah dan referensi hukumnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Sistem ini terus berkembang. Kebijakan pajak syariah sejak zaman Nabi SAW telah ada. Mekanisme bagi hasil Negara Islam yaitu fay', ghanima, kharaj, jizyah, ushur, khums, seperti pada masa Khalifah Ustman bin Affan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkap ekonomi Islam pada periode Ustman bin Affan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bentuk ekonomi Islam pada era Ustman bin Affan (644-656) dapat diturunkan dari kebijakan zakat, kharaj, jizyah dan pengendalian harga.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Rasulullah SAW, Utsman

Pendahuluan

Kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kesejahteraan hidup manusia dapat diperoleh dari ekonomi. Islam sebagai agama yang lengkap diatur oleh pengalaman empiris Al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan nilai-nilai ekonomi. Kita sering mendengar istilah ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip yang digunakan oleh Islam. Pemikiran ekonomi Islam telah berkembang sejak zaman Nabi SAW, dan rekan serta muridnya melanjutkannya hingga saat ini. Utsman bin Affan adalah salah satu tokoh Islam yang membangun ekonomi negara pada masa Khalafurasidin. Pada

masa pemerintahannya, ia mampu menjalankan kebijakan fiskal dan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi al Ash bin Umayya bin Abdusi Syams bin Abdu Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrah bin Huzaima bin Mudrika bin Ilyas bin Muzar bin Nizar bin Maaddu bin Adnan. Utsman lahir di kota Makkah pada tahun 573, lima tahun setelah Raja Abrahah menyerang Ka'bah yang dikenal dengan Tahun Gajah.

Utsman bin Affan masih memiliki garis keturunan ibu dengan Rasulullah (sallallahu alayhi wa sallam) dan ibunya adalah bibi Nabi Muhammad. Ibunya bernama Arua binti Qurayz bin Rabi'ah bin Khubaib bin Abdusi Syams dan neneknya Ummu Hakim al-Baida binti Abdul Muthalib, dia adalah bibi Nabi.. Utsman adalah salah satu dari 10 orang yang Allah Ta'ala umumkan akan masuk Jannah, selain orang-orang awal yang masuk Islam. Utsman bin Affan memiliki wajah yang cantik, kepribadian lembut, tinggi sedang, rambut tebal dan kulit sawo matang. Meskipun Utsman dikenal sebagai orang kaya, namun akhlaknya sangat rendah hati dan sebagian besar kekayaannya juga digunakan untuk kesejahteraan Islam.(Zakki et al., 2022)

Dalam islam, kebijakan fiskal menjadi kewajiban hak negara dan menjadi hak rakyat. Pembelanjaan pemerintah dalam koridor negara islam untuk memenuhi pemuasan semua kebutuhan primer setiap individu dan kebutuhan sekunder dan mewah tergantung pada tingkat keahlian anda sebagai orang yang tinggal dalam bermasyarakat. Dengan penjaminan kebutuhan primer, negara telah membangun suatu infrastruktur ekonomi dengan pemerataan ekonomi yang adil, karena setiap orang masih kurang memiliki kemampuan dari segi ekonomi disantuni oleh negara dengan penjaminan pemenuhan kebutuhan dasar.(Rahmawati, 2008)

Kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah yang diambil pemerintah mengubah rezim fiskal atau pengeluaran untuk mengatasi tantangan ekonomi. Menurut Sukirno (2010), kebijakan fiskal merupakan tindakan pemerintah dalam menerapkan perubahan pajak dan belanja publik untuk mempengaruhi total belanja perekonomian. Menurut Supraitno (2005), kebijakan fiskal adalah kebijakan dari pemerintah yang menggunakan pendapatan dalam mencapai tujuan ekonomi.

Menurut Mannan (1995), kebijakan fiskal merupakan tindakan pemerintah untuk melaksanakan perubahan sistem fiskal dan pengeluaran untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi negara. Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan yaitu: Kebijakan fiskal adalah kebijakan mencakup pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk menjamin kelancaran kegiatan ekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, menstabilkan harga dan tingkat output, serta merangsang atau meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi (Hidayat, 2023). Kebijakan fiskal Utsman bin Affan ditujukan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran keuangan publik. Dalam Islam, setiap kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin nasional tidak terlepas dari prinsip-prinsip Islam. Kara (2005) mengklasifikasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, antara lain prinsip tauhid, rubia, khilafah dan zakiya.(Zakki et al., 2022)

Instrumen kebijakan fiskal merupakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, yang berkaitan erat dengan pajak. Dari sisi fiskal, jelas bahwa perubahan tarif pajak yang berlaku

akan berdampak pada perekonomian. Ketika pajak diturunkan, konsumsi meningkat dan industri dapat meningkatkan produksinya. Sebaliknya, peningkatan pajak mengurangi konsumsi dan mengurangi output industri secara keseluruhan.

Ada beberapa pekerjaan mantan pengacara .yang mendiskui mengenai tentang keuangan publik dan isu-isu kebijakannya. Salah satunya adalah kitab al-Kharaj. Karya monumental ini dinisbahkan kepada seorang ulama besar Qady Abu Yusuf. Dengan kekuatan analisis yang di atas, Abu Yusuf mencoba menganalisis masalah keuangan. Dan itu menguraikan beberapa kebijakan yang harus diadopsi untuk kesejahteraan rakyat.(Dr. Sabahuddin Azmi, 2005)

Adapun instrumen-instrumen yaitu:

1. Anggaran Defisit
2. Anggaran Surplus
3. Anggaran Berimbang

Tujuan dari kebijakan fiskal Islam untuk menciptakan masyarakat berdasarkan pemerataan kekayaan melalui keseimbangan nilai material maupun spiritual. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam memiliki kepentingan yang sama dengan kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional yang digunakan untuk menganalisis dan menetapkan kebijakan ekonomi.

Pada saat yang sama, kebijakan fiskal ekonomi Islam memiliki tujuan tertentu. Dalam ekonomi kapitalis, jika kebijakan fiskal-anggaran mendorong pertumbuhan, stabilitas, dll. Jika ada tujuan yang valid dan dapat diterima dalam ekonomi Islam, tujuan ini akan menjadi awal dari tujuan politik Islam selanjutnya: penaklukan umat Islam dan penyebaran dakwah ke seluruh dunia. dunia. dunia. Karena keberadaan kebijakan fiskal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan tersebut, tujuan ini harus dianggap sebagai kebijakan publik daripada kebijakan fiskal (Oktaviana & Harahap, 2020).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Menurut Moleong (2008), penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dan perilaku orang yang diamati. Penelitian ini memiliki metodologi kualitatif yang menjaga orisinalitas data dari sudut pandang kualitatif. Sumber data untuk penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder dan data primer dikumpulkan dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, dari berbagai literatur yang berkaitan dengan kebijakan keuangan dan ekonomi di era Khalifah Utsman. apa kosong Data sekunder digunakan untuk mendukung informasi topikal berupa buku, artikel. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode terdokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan metode analisis isi.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kondisi kehidupan Islam awal tidak jauh berbeda dengan gambaran kehidupan selanjutnya, hanya saja masih berwarna sederhana dan tidak serumit kehidupan masyarakat Islam selanjutnya. Masalahnya masih terletak pada komunitas Muslim yang di Mekkah, Madinah dan bagian lain Jazirah Arab, dan tidak tersebar di seluruh wilayah Islam. Sebelum Migrasi, tidak begitu banyak tindakan yang berkaitan dengan kehidupan dan banyak Nabi Muhammad, para sahabatnya dan umat Islam lainnya secara makro, tetapi tindakan ini terbatas pada penyebaran "rasa" Islam. Ada kegiatan di luar dakwah Islam, namun kegiatan tersebut ditujukan untuk keuntungan pribadi, termasuk kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi yang terbentuk sebagai hasil dari kombinasi variabel ekonomi adalah sistem simultan di mana beberapa sistem ekonomi digabungkan. Sebagai bagian dari perekonomian, sistem perpajakan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, terutama dengan kaitan kekuasaan negaranya yang terlibat dalam pengaturan perekonomian (Hidayat et al., 2023).

Pada masa Rasulullah SAW bagian penerimaan APBN terdiri dari kharaj, zakat, khums, jizyah, dan penghasilan lainnya. Di segi pengeluaran terdiri dari pengeluaran untuk kepentingan berdakwah, pendidikan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan sosial, dan belanja pegawai. Jumlah penerimaan zakat dan khums dihitung secara proporsional yang dalam tertera dan bukan ditentukan nilai nominalnya. Sistem zakat tidak akan mempengaruhi harga dan jumlah penawaran karena zakat dihitung dari suatu hasil usaha yang di jalankan.(Fauzan, 2019)

Pentingnya kebijakan ekonomi, khususnya pada kebijakan fiskal yang diperkenalkan nabi untuk menstabilkan pemerintahan Islam (Karim, 2009: 90). Di antara para pendatang dan seluruh umat Islam di Madinah dan Hijaz, kesejahteraan umat Islam berangsur-angsur membaik.(Oktaviana & Harahap, 2020)

Sumber sumber pendapatan Negara :

1) Fai

Fai merupakan semua hasil harta yang dikuasai oleh kaum Muslim dari harta orang kafir tanpa pengerahan pasukan berkuda maupun unta, atau ditaklukkan tanpa kesulitan dan peperangan. Contoh harta Fai adalah harta yang diperoleh kaum Muslim dari Yahudi Bani Nadhir; kampung halaman dan harta-harta yang ditinggalkan dari kaum kafir karena gentar menghadapi kaum Muslim (Oktaviani et al., 2023).

2) Ghanimah

Ghanimah adalah objek yang bergerak dan bergerak. Barang-barang diambil dari perang. Anggota tim mempertaruhkan nyawa mereka dan menggunakan keahlian mereka dalam perang untuk menerima 4/5 dari jumlah total dan sisanya untuk kaum dan keluarga Nabi.(Mubarak, 2021)

3) Kharaj

Kharaj berasal dari bahasa Arab dan artinya jalan keluar. Istilah ini mengacu pada pajak yang dikenakan pada tanah yang ditaklukkan oleh kekuatan Islam. Kharaj pertama kali diperkenalkan pada masa pemerintahan Nabi setelah Pertempuran Khaibar. Tuhan memberkati dia dan saw, dia mengizinkan orang Yahudi di Khaibar untuk mengembalikan tanah dengan syarat mereka membayar Islam setengah dari hasil panen sebagai kharaj (pajak). Namun, jika Kharaj setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia, maka PBB ditentukan berdasarkan luas wilayah dan besaran pembayaran Kharaj ditentukan oleh pemerintah berdasarkan :

- a. Bagaimana bentuk tanah
- b. Jenis dari tanaman itu
- c. Jenis irigasi, metode produksi dan peran SDM yang lebih rendah
- d. Nilai dari hasil produksi. (Alfiah, 2017)

4) Jizyah

Jizyah berarti cukup dan berkaitan. Dari sudut pandang Jizya, itu adalah tanggung jawab umat Islam, dan banyak harta yang harus dikaitkan dengan orang-orang yang melakukan kontrak dengan umat Islam Ahli Kitab. Menurut Sayyid (1999), jizya merupakan hak yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada seorang muslim dari orang yang tidak beriman sebagai tanda ketakwaan kepada agama Islam. Ketika seorang kafir membayar jizya, umat Islam wajib melindungi jiwa dan hartanya. Hal ini karena zakat dikenakan pada umat Islam dan jizyah dikenakan pada non-Muslim bukan manfaat sosial-ekonomi dan mereka menerima manfaat dan keamanan lainnya dari Daulah Islam. Non-Muslim dikenakan jizya tergantung di mana mereka tinggal dan ketaatan mereka kepada pemerintah Islam. Jizya tidak dikenakan pada perempuan dan anak-anak meskipun mereka kaya. (Dr. Yadi Janwari, 1969)

5) Ushur

Ushur merupakan pajak impor yang dikenakan pada pedagang, dibayarkan setahun 1x dan berlaku pada barang di atas 200 dirham. Penutupan bea masuk adalah 5% dan 2,5% untuk pedagang Muslim. Rasulullah menempuh kebijakan penghapusan semua bea masuk untuk memperlancar perdagangan dan memperlancar arus ekonomi perdagangan untuk mengembangkan perekonomian negara-negara yang dikuasainya. Kebijakan ini tentunya akan mempengaruhi pendapatan pemerintah.

6) Khumus

Khums, atau pajak proporsional, adalah persentase hasil rampasan perang yang diterima oleh tentara Muslim untuk rampasan setelah perang.

Ketidaksepakatan muncul antara ulama Sunni dan Syiah. Ulama Syiah mengatakan bahwa 20% hummus harus berasal dari sumber pendapatan. Dan para ulama percaya ini hanya berlaku untuk harta hasil rampasan perang. Abu Ubayd

mengatakan humus bukan hanya hasil perang, tetapi mineral yang ditemukan.(Ifhadiyanti, 2022)

Kebijakan Fiskal Utsman Bin Affan

Kebijakan fiskal selama era utsman bin affan sebagian besar identik dengan kebijakan di bawah Khalifah Umar. Satu-satunya perbedaan adalah transparansi dan penilaian zakat, pembayaran muzakki untuk mencegah penyalahgunaan pengumpulan zakat dan yang lainnya berkaitan dengan kharaj dan jizya, di mana banyak tanah publik dialokasikan untuk tujuan rehabilitasi. Akibatnya, negara mengalami peningkatan pendapatan dan pergeseran ketiga karena adanya kebijakan pembinaan.(Mardianto et al., 2022)

Pengembangan sumber daya alam, Utsman bin Affan terlibat dalam produksinya. saluran air, pembangunan jalan dan membentuk organisasi kepolisian Untuk memastikan kelancaran operasi transaksi. Dalam distribusi kekayaan Baitul Maal yang dilaksanakan oleh Utsman bin Affan, Utsman bin affan mengikuti Prinsip Kebijakan seperti Umar Bin Khattab, tapi masih dipertahankan Skema bantuan dan kompensasi dan memberinya uang publik. dari sudut pandang manajemen Zakat yang diberikan kepada Utsman bin Affan berwenang untuk mengukur jumlahnya pengeluaran pemilik zakat untuk hartanya. Untuk itulah ia dibuat menghindari masalah masalah manajemen property ini tidak jelas bagi kolektor yang tidak bermoral. (Miskiyah et al., 2022)

Utsman merumuskan kebijakan fiskal untuk mendukung pembangunan negara yang ditetapkan pada pemerintahan sebelumnya. Kebijakan fiskal Utsman mengatur kebijakan zakat, kharaj, jizyah dan pengendalian harga (Hidayat et al., 2023).

1) Zakat

Zakat berarti tumbuh, berkembang, bersuci menurut bahasa. Artinya zakat mensucikan dan mengembangkan pahala harta seseorang yang disebut zakat. Zakat bertujuan untuk mensucikan jiwa orang kaya dari keserakahan dan menghilangkan kedengkian di antara orang miskin, Zakat juga dapat dijadikan sebagai solusi untuk menghilangkan ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Islam menjunjung tinggi zakat sebagai harta yang ditujukan pada ranah sosial untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan makmur di dunia dan akhirat.(Dr.K.H.Didin Hafidhuddin, 2002)

Utsman bin Affan memiliki kebijakan tentang pengelolaan zakat dimana Utsman menunjuk setiap muzakki untuk menilai harta yang akan diberikan zakatnya. Langkah ini bertujuan untuk melindungi zakat dari kendala dan masalah verifikasi aset yang mungkin luput dari perhatian para pemungut zakat nakal. Apalagi, Utsman meyakini bahwa harta yang masuk ke kantong umat Islam itu dibangun setelah dikurangi semua utang para muzakki. (Rahmawati, 2016)

2) Karaz dan Jizyah

Bakri (1983), mengutip al-Ahkam al-Sultaniyya, mengatakan bahwa Kharaji adalah milik budak tanah dan berhak mengambilnya. Menurut Ra'ana (1992), Kharaj adalah sistem pemungutan pajak dari hasil pertanian yang efektif diterapkan pada masa Umar bin Khattab.

Jizyah berarti cukup dan berkaitan. Dari sudut pandang Jizya, umat Islam bertanggung jawab dan mengenakan pajak kepada mereka yang melakukan kontrak dengan pemilik buku Muslim. Menurut Sayyid (1999), jizya merupakan hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat Islam dari orang-orang kafir sebagai tanda ketundukan kepada agama Islam. Ketika seorang kafir membayar jizya, umat Islam wajib melindungi jiwa dan hartanya.

Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, terjadi kebijakan pergantian pemerintahan dan gubernur. Ini menggandakan pendapatan perbendaharaan dari kharaj dan jizyah. Ottoman kemudian menerapkan kebijakan mengalokasikan tanah bersama kepada individu untuk memulihkannya. Alhasil, negara mendapat pemasukan 50 juta dirham, meningkat 41 juta dirham atas Umar bin Khattab.(Hasan, 2018)

3) Usyur

Usyur secara harfiah berarti persepuluhan. Usyur adalah hak yang diberikan kepada umat Islam oleh Allah SWT di Kementerian Perdagangan kafir harbi (kafir yang berperang melawan umat Islam) dan kafir muahid (kafir yang setuju dengan umat Islam). Jika Anda melintasi perbatasan ke negara Islam, Anda melakukan riba. Jumlah pembayaran yang mudah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah untuk orang-orang kafir yang melintasi perbatasan negara- negara Islam, kemudian setengah dari kemudahan yang telah disepakati sebelumnya antara mereka dan para pemimpin negara. Jumlah ini tidak mutlak seperti pada masa Umar bin Khattab. Kedua, bagi orang kafir, riba itu sendiri sama dengan riba, yaitu 1/10 dari kekuatan jual beli. Hal ini dianggap benar karena kaum kafir juga memberlakukan Harvey terhadap para pedagang muslim yang melewati wilayah mereka.(Hidayati, 2018)

Simpulan

Kebijakan fiskal pada zaman Rasulullah dan utsman bin Affan tidak terlalu jauh berbeda hukumnya karena masih menurut ajaran agama islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, tetapi ada beberapa perbedaan penerapannya yang di sesuaikan dengan perubahan zaman yang dapat disimpulkan dari hasil dan pembahasan, yang telah di paparkan oleh penulis diatas yaitu pada kebijakan fiskan pada masa Utsman bin Affan yang berfokus pada zakat, karaz, jizya.

Pada pengelolaan zakat oleh pemerintahan Utsman bin Affan memiliki kebijakan tentang pengelolaan zakat dimana Utsman menunjuk setiap muzakki untuk menilai harta yang akan diberikan zakatnya. Langkah ini bertujuan untuk melindungi zakat dari kendala dan masalah verifikasi aset yang mungkin luput dari perhatian para pemungut zakat nakal. Apalagi, Utsman meyakini bahwa harta yang masuk ke kantong umat Islam itu dibangun setelah dikurangi semua utang para muzakki.

Pada pengelolaan karaz dan jizya oleh pemerintahan Utsman bin Affan, terjadi kebijakan pergantian pemerintahan dan gubernur. Ini menggandakan pendapatan perbendaharaan dari kharaj dan jizyah. Ottoman kemudian menerapkan kebijakan mengalokasikan tanah bersama kepada individu untuk memulihkannya. Alhasil, negara mendapat pemasukan 50 juta dirham, meningkat 41 juta dirham atas Umar bin Khattab.

Daftar Pustaka

- Alfiah, E. (2017). Pemikiran Ekonomi Umar Bin Khaththab Tentang Kebijakan Fiskal. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Dr. Sabahuddin Azmi. (2005). *Menimbang ekonomi Islam : keuangan publik, konsep perpajakan dan peran bait al-mal*.
- Dr. Yadi Janwari, M. . (1969). *Pemikiran ekonomi Islam : dari masa Rasulullah hingga masa kontemporer* (N. N. Muliawati (ed.); Cetakan pe).
- Dr.K.H.Didin Hafidhuddin, M. S. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*.
- Fauzan, I. (2019). The the Thingking of Islamic Economy in Muhammad Prophet Era (Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Nabi Muhammad). *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5(1, March), 51–61.
- Hamid, Ahmad Munir, Ahmad Fathur Rozi, and Siti Nur Mahmudah. "Islamic Economic Advantages and The Law No. 5 of 1999 in Preventing Monopoly Practices." *Enrichment: Journal of Management* 11.1, Novembe (2020): 122-127.
- Hasan, N. I. (2018). Tinjauan penerapan pungutan pajak dan zakat menurut konsep ekonomi

- islam di Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 19(2), 75–91.
- Hidayat, F. (2023). PENGARUH NILAI TUKAR RUPIAH DAN PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP PERMINTAAN IMPOR INDONESIA DARI CINA DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM. *ISLAMINOMICS: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS, BUSINESS AND FINANCE*, 13(1), 10–20.
- Hidayat, F., Miftahurrahmah, M., Rais, M., & Mardhiah, A. (2023). ANALISIS DISPARITAS DISTRIBUSI PENDAPATAN DI SUMATERA BARAT TAHUN 2011-2020 DALAM PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 9(2).
- Hidayati, N. (2018). ‘Usyur Dan Jizyah Dalam Kajian Ekonomi Islam. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 73–86.
- Ifhadiyanti, N. (2022). *Resume Instrumen Dan Komponen Kebijakan Fiskal Islami*.
- Mardianto, D., Wafia, N. U., Toyyibi, A. M., Lala, A. A. T., Radiansyah, A., Idayanti, R., Wibowo, F. W., & Sujono, R. I. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam*. Sada Kurnia Pustaka.
- Miskiyah, Z., Zunaidi, A., Almustofa, S., & Suhardi, M. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–83.
- Mubarak, F. K. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam; Sebuah Kajian Historis Pada Masa Umar bin Khattab. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(1), 81–98.
- Oktaviana, M., & Harahap, S. B. (2020). *KEBIJAKAN FISKAL ZAMAN RASULULLAH DAN*. 26(01), 283–307.
- Oktaviani, N., Wahyuni, A., Sari, W. Y., & Hidayat, F. (2023). Analisis Perkembangan Kebijakan Fiskal Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 19–30.
- Rahmawati, L. (2008). Kebijakan Fiskal dalam Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 11(2 Des), 361–436.
- Rahmawati, L. (2016). Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 1(1), 21–48.
- Zakki, S., Mubarak, S., & Santoso, S. (2022). *Kebijakan Fiskal Pada Masa Utsman Bin Affan*. 1(3), 240–244.